

## PERBEDAAN PENDAPAT *AL-UQUD AL-MURAKKABAH* (MULTI AKAD)

<sup>1</sup>Anisa Ilmia, & <sup>2</sup>Fithri Dzikrayah

<sup>1,2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[anisailmia@uinsgd.ac.id](mailto:anisailmia@uinsgd.ac.id), & <sup>2</sup>[fithridzikrayah@uinsgd.ac.id](mailto:fithridzikrayah@uinsgd.ac.id)

### Abstrak

Dalam kajian muamalah, akad merupakan hal yang esensi dengan berbagai aturan dan ketentuannya, Akad menjadi sumber munculnya hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan kontraktual. Namun demikian terdapat pendapat yang berbeda di kalangan fuqaha tentang konsep akad. Begitupun mengenai *al-uqud al-murakkabah* (multi akad) yang masih menjadi perdebatan tentang kebolehannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji perbedaan pendapat ulama baik tentang konsep *al-uqud al-murakkabah* (multi akad). Metode kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konsep akad tidak terletak pada substansinya melainkan pada unsur-unsur eksternalnya. Sedangkan mengenai *al-uqud al-murakkabah* (multi akad) ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbali memperbolehkan multi akad, sedangkan kelompok Dhahiriyyah mengharamkannya.

Kata Kunci: *Akad, Al-Uqud Al-Murakkabah (Multi Akad), Muamalah, Perbedaan Pendapat.*

### Abstract

In the study of muamalah, the contract is essential with various rules and provisions. The contract is the source of the emergence of rights and obligations that arise due to contractual relationships. However, there are different opinions among fuqaha regarding the concept of contract. Likewise, regarding *al-uqud al-murakkabah* (multi-contract) which is still a matter of debate regarding its permissibility. This research examines differences in opinion of ulama regarding the concept *al-uqud al-murakkabah* (multi-contract). Qualitative methods with descriptive analysis were used in this research. Research findings show that the difference in the concept of a contract does not lie in its substance but in its external elements. Meanwhile, regarding *al-uqud al-murakkabah* (multi contract) the Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah and Hanbali scholars allow multiple contracts, while the Dhahiriyyah group forbids it.

Keywords: *Contract, Al-Uqud Al-Murakkabah (Multi-Contract), Muamalah, Differences Of Opinion.*

### A. PENDAHULUAN

Akad menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi jika tidak ada hubungan, sikap tolong menolong dan saling bertukar antar sesama manusia. Saling bertukar atau tabadul mempunyai bentuk yang beragam yang patuh terhadap teori akad untuk mengatur berbagai aktivitas termasuk ekonomi (Az-Zuhaili, 2011).

Akad yang digunakan akan menentukan sahnya transaksi ekonomi yang dilakukan (Rauf, 2016). Akad (perjanjian) ini berfungsi memberikan gambaran dan penjelasan mengenai hak dan tanggung jawab setiap pihak, serta perannya dalam mencapai tujuan perjanjian yang

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

mereka sepakati. Setiap pihak memiliki kewajiban yang mengikat terhadap obyek perjanjian, dan aturan yang berlaku sampai pada tahap penyelesaian jika terjadi kegagalan atau pelanggaran kontrak di antara mereka. Dengan demikian, mengetahui dan mengkaji akad bersifat dhoruri (Maarif & Munir, 2022).

Berdasarkan lingkup keluasan muamalah, secara khusus terdapat beberapa hal penting yang ditetapkan Islam dalam menyikapi dinamika permasalahan ekonomi, yakni ibahah (kebolehan), al-taysir (kemudahan), raf al-haraj (menghapus kesulitan), qawaid al-kulliyah (pepatah hukum), hurriyah al-ta'aqqud (kebebasan berkontrak) dan ta'lil (rasiosinasi) (Ghofur, 2015; Kamil, 2000). Prinsip-prinsip tersebut berdampak terhadap fleksibilitas muamalah dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi yang semakin kompleks (Ghofur, 2015).

Permasalahan lain muncul karena pesatnya dinamika serta keadaan masyarakat yang juga membutuhkan transformasi akad muamalah. Permasalahan-permasalahan ini memerlukan ketentuan yang senantiasa berpedoman pada ketentuan Islam agar hubungan antar umat manusia tetap terjaga dengan baik sesuai dengan tujuan dari hukum-hukum muamalah yang dinyatakan oleh Wahbah al-Zuhayli (ddyan, 2015). Perkembangan dan dinamika kehidupan manusia membutuhkan suatu desain kontrak (akad) yang mengkombinasikan beberapa akad atau disebut dengan multiakad atau multi contract atau dalam kajian fiqh muamalah konyemporer disebut al-'uqûd al-murakkabah atau ijtimâ' al-'uqûd al-muta'addidah fî shafaqat wâhidah (bergabungnya dua atau lebih akad dalam satu transaksi) (Hasanudin, 2022; Isfandiar, 2013). Akad tunggal belum mampu mengakomodir berbagai permasalahan yang timbul di zaman dengan segala aktivitas ekonomi dan keuangan yang semakin modern dan kompleks. Akad tunggal juga belum mampu mengimbangi aktifitas keuangan saat ini yang dinamis baik skala local maupun global.

Beberapa fuqaha memiliki pendapat yang berbeda tentang kebolehan al-'uqûd al-murakkabah atau multi akad dengan masing-masing dasar dan pertimbangan. Dalam rukun akad pun, terdapat perbedaan pendapat yang menyebabkan beragamnya rukun akad. Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengkaji dasar perbedaan pendapat tentang akad dan al-uqud al-murakkabah di kalangan ulama.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Akad

Istilah akad berasal dari *al-'aqd* dan jamaknya *al-'uqûd* (Isfandiar, 2013). Al-'aqd secara bahasa berarti *al-rabth* (ikatan), *al-'aqdatu* (sambungan) dan *al-'ahudu* (janji) (Suhendi, 2002). Kata "akad" dalam istilah bahasa Indonesia disebut "perikatan/perjanjian", dan "contract" dalam bahasa Inggris. Kata "akad" telah digunakan dalam bahasa Indonesia dengan arti perikatan, perjanjian, dan kontrak (Maksum, 2013).

Akad dapat diartikan segala hal yang diinginkan seseorang untuk melakukannya, baik berdasarkan keinginan sendiri maupun meminta keinginan pihak lain atau dua pihak sehingga semua keinginan yang mengikat seseorang untuk melakukan sesuatu dapat dikatakan sebagai akad (Al-Zuhayly, 2006). Akad dapat juga diartikan persetujuan yang dikuatkan dengan ijab-qabul sesuai aturan syariat yang memiliki dampak terhadap objeknya (Syafe'i, 2000).

Para fuqaha mengartikan akad secara umum dan khusus. Secara umum, para fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengartikan akad sebagai segala sesuatu yang diniatkan seseorang untuk mengerjakannya, baik karena kemauan diri sendiri (seperti wakaf, sumpah, talak) ataupun karena kemauan dua pihak (seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, penjaminan). Dengan demikian, pengertian akad secara umum meliputi komitmen secara mutlak baik dari satu pihak maupun dua pihak yang bersifat syar'i atau berarti sama dengan kata-kata iltizam (Az-Zuhaili, 2011). Adapun akad dalam pengertian khusus bermakna ikatan ijab (pewajiban) dengan qabul (penerimaan) yang menyebabkan timbulnya efek pada objeknya. Akad dapat juga diartikan tersambungannya secara syara' perkataan salah seorang dari dua pihak yang melakukan akad dengan pihak lain (pihak kedua) sehingga memberi efek pada objek (Az-Zuhaili, 2011).

Basya (1983) menyatakan bahwa akad sering disebut dalam hukum Islam yang mengandung makna bertemunya ijab yang dipersyaratkan salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menyebabkan timbulnya akibat hukum pada objek akad. Akad didefinisikan juga sebagai pernyataan keinginan untuk menghasilkan suatu akibat hukum pada objeknya melalui ijab dan kabul (Anwar, 2007). Adapun secara praktis, Undang-Undang No.21 Tahun 2018 mendefinisikan akad sebagai kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (UU No 21).

## 2. *Al-'uqud-murakkabah* (Multi Akad)

Perkembangan zaman menuntut para ulama fikih selalu berijtihad untuk merespon perubahan aktivitas ekonomi dan keuangan yang semakin kompleks dan beragam. Salah satu hal yang dilakukan para ulama fikih dan majelis fatwa yaitu mengembangkan akad dan menentukan tambahan syarat. Akad dikembangkan sebagai dampak dari usaha dalam menyesuaikan fikih yang dikerjakan majelis fatwa terhadap transaksi-transaksi keuangan modern (Maksum, 2013). Modifikasi akad dan inovasi akad merupakan bentuk pengembangan akad. Inovasi akad berarti menciptakan akad yang asalnya belum ada menjadi ada. Sedangkan jika akad sudah ada kemudian dilakukan beberapa modifikasi pada akad tersebut sehingga menjadi akad baru maka disebut modifikasi akad seperti akad ganda atau multiakad (Maksum, 2013). Arbouna (2003) berpandangan bahwa selama tidak bertentangan dengan nash, menghindari aspek-aspek yang tidak diperbolehkan dalam akad serta tidak memunculkan akad yang berlawanan maka kombinasi akad dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif.

Multiakad dalam beberapa buku fikih disebut dengan *al-'uqud-murakkabah*, *al-'uqud al mujtami'ah*, beberapa memakai istilah *al-ukud almutajanisah* (Saraswati & Hidayat, 2017). Istilah-istilah lain yang sering digunakan karena mirip, sama atau berhubungan dengan *Al-'uqud-murakkabah* yaitu *al-'uqud al-muta'addidah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-mutadâkhilah*, *al-'uqud al-mukhtalithah* dan *al-'uqud al-mutakarrirah* (Al-'Imrânî, 1783). *Al-'uqud-murakkabah*, *al-'uqud al mujtami'ah* berarti akad-akad yang terkumpul (Âbâdi, n.d.) dan pendapat lain menyatakan sebagai kumpulan akad-akad dalam sebuah akad, baik dengan campuran maupun yang berhubungan, sehingga timbul akibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban dari akad tersebut (Al-'Imrânî, 1783). Multiakad atau disebut juga *hybrid contract* secara istilah adalah bentuk transaksi yang terjadi tidak hanya terbentuk dari satu akad namun juga dapat terbentuk

dari gabungan dua akad atau lebih yang saling berhubungan (timbang balik) (Maarif & Munir, 2022). Secara sederhana, multiakad berarti menggabungkan dua akad atau lebih pada satu transaksi (Harrieti, 2018).

Multiakad muncul karena beberapa sebab, yaitu :1) Hilah hukum untuk mencegah terjadinya transaksi yang diharamkan, sehingga multi akad menjadi media untuk menghalalkannya; 2) Hilah administratif, karena dengan bergabungnya dua akad atau lebih akan terhindar dari menunaikan kewajiban jaminan tertentu, pajak, dan sebagainya; 3) menimbulkan penyelesaian hukum dalam mencegah transaksi yang tidak diperbolehkan; 4) Memanipulasi harga untuk memaksimalkan keuntungan; 5) Mendapatkan pinjaman; 6) Menyederhanakan beban; 7) Promosi dan pemasaran produk; 8) Mengurangi resiko dan mendapatkan jaminan atas modal (Al-'Imrânî, 1783; Hasanudin, 2022).

Sebab-sebab tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni yang dibenarkan syariat dan yang dilarang syariat. Sebab yang dibenarkan syariat contohnya mencari alternatif solusi sesuai syariat, sedangkan contoh yang dilarang oleh syariat seperti Hilah atau fiksi legal untuk mencegah sesuatu yang haram dan menghindari kewajiban

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang mendeskripsikan dan menganalisis data yang didapat. Pendekatan dilakukan dengan yuridis normatif melalui penelaahan teori dan konsep yang berkaitan dengan akad dan multi akad yang bersumber dari kitab-kitab fikih, buku, artikel jurnal dan buku-buku serta referensi lainnya yang relevan dengan penelitian. Fokus penelitian ini adalah mengkaji perbedaan pendapat ulama fiqh tentang akad dan al-uqud al-murakabbah.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perbedaan Pendapat tentang Rukun dan Shighat Akad**

Akad mengandung beberapa unsur dan jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka akad dapat terjadi. Adapun unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya akad disebut rukun. Esensi dalam setiap akad adalah rukun yang akan menentukan terbentuk tidaknya akad (Al-Zuhayly, 2006). Rukun harus terpenuhi untuk sahnya akad. Suatu akad terbentuk karena adanya unsur-unsur yang terdapat dalam suatu akad dan mutlak ada dalam suatu akad (Marilang, 2017).

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun merupakan hal yang lain tergantung padanya dan merupakan bagian dari hal tersebut. Menurut kalangan Hanafiyah rukun yaitu segala sesuatu yang menyatakan persetujuan dua keinginan atau yang menggantikannya, dalam bentuk tindakan, isyarat ataupun catatan. Sementara unsur-unsur lain seperti objek akad, pihak yang berakad merupakan kelaziman yang harus ada untuk berakad (Az-Zuhaili, 2011). Kalangan ini menetapkan rukun hanya mencakup shigat atau ijab dan qabul (Al-Hanafi, 1937; Az-Zuhaili, 2011). Ulama-ulama Hanafiah tidak memasukkan pengakad (*aqid*) dan objek akad (*ma'qud akad*) sebagai rukun akad karena kedua hal itu sebagai konsekuensi mutlak (*lawazim*) dari akad dan bukan esensi dari akad (Dubyan, 1432H). Namun demikian, keduanya harus ada sebagai unsur eksternal akad sehingga bukan menjadi bagian rukun (Wahab, 2019). Sedangkan kalangan ulama selain Hanafiyah (kalangan Syafi'i dan Maliki) menetapkan tiga rukun dalam akad, yaitu pihak

yang melakukan akad (*'aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*) serta shigat. Pendapat ini merujuk pada pengertian rukun menurut jumbuh yakni sesuatu yang adanya sesuatu yang lain tergantung kepadanya walaupun bukan bagian dari hakikatnya. Akan tetapi, pendapat yang berbeda tersebut tidak terlalu mempengaruhi substansi akad (Az-Zuhaili, 2011). Pendapat lain berasal dari ulama Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa unsur lain yang harus ada dalam akad yaitu tujuan akad, tetapi tidak menyebutkan sebagai rukun akad melainkan unsur-unsur akad (Wahab, 2019).

## 2. Perbedaan Pendapat Shigat Akad (Ijab dan Qabul)

Shigat akad terbentuk dari ijab dan qabul. Para ulama menyepakai bahwa rukun akad harus ada shigat ijab qabul karena merupakan esensi dan menjadi pembentuk yang menimbulkan efek hukum pada suatu akad (Wahab, 2019). Menurut ulama Hanafiyah, ijab berarti sesuatu yang muncul pertama kali dari salah satu pihak berakad atau sesuatu yang menggantikannya dan merupakan suatu tindakan sebagai suatu kerelaan. Ijab dapat berasal dari pihak yang menyerahkan kepemilikan maupun orang yang memiliki. Dengan kata lain, ucapan pertama yang keluar dari pihak berakad adalah ijab, misal dalam jual beli penjual memulai pernyataan "Saya jual..." atau pembeli memulai pernyataan "Saya beli...", maka hal tersebut merupakan ijab (Az-Zuhaili, 2011). Qabul menurut kalangan Hanafiyah berarti ucapan salah satu orang yang berakad setelah ijab dan menunjukkan persetujuan dan Ridha atas ijab yang diucapkan pihak pertama (Az-Zuhaili, 2011).

Adapun jumbuh ulama lain menyatakan bahwa ijab merupakan pernyataan janji atau penawaran pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ijab timbul dari orang yang berhak memberikan kepemilikan walaupun hadirnya terakhir (Az-Zuhaili, 2011). Sementara Qabul berarti pernyataan penerimaan pihak kedua terhadap penawaran pertama (ijab) dari pihak pertama (Khalid, 1981; Wahab, 2019). Qabul berasal dari orang yang akan mendapatkan kepemilikan walaupun pertama kali muncul (Az-Zuhaili, 2011).

Shigat ijab qabul dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu lisan (ucapan), tulisan, isyarat dan perbuatan. Perkembangan kebutuhan masyarakat menyebabkan perikatan dapat dilakukan hanya melalui perbuatan tanpa ucapan, tulisan dan isyarat yang disebut *ta'athi* dan *mu'thah* atau saling memberi dan menerima dari dua pihak yang saling mengetahui tindakan perikatan serta efek hukum yang ditimbulkannya (Wahab, 2019).

## 3. Perbedaan Pendapat tentang Al-'uqud Al-murakkabah (Multi Akad)

Pendapat yang beragam tentang status hukum multi akad terjadi di kalangan ulama terutama berkaitan dengan hukum asalnya (kaidah). Kaidah "*al-ashlu fi mu'âmalah al-ibâhah*" mengindikasikan bahwa dalam konteks muamalah (transaksi atau urusan keuangan), prinsip asalnya adalah dibolehkan. Kata "*ushûl*" digunakan oleh ulama dengan cara yang berbeda dalam beberapa istilah. Misalnya, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya "*al-Qawaid al-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*" dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab "*I'lam al-Muwaqqi'in*" menggunakan istilah "*al-ashlu fi al-uqud wa al-syuruth*". Dalam kitabnya yang sama, Ibn Qayyim al-Jauziyyah juga memakai kaidah "*al-ashlu fi al-'uqud wa al-mu'amalat*" dalam kitabnya. Pendapat yang berbeda ini berkaitan dengan apakah multi akad dianggap sah dan boleh digunakan atau apakah dianggap batal dan tidak boleh digunakan (Al-Imrânî, 1783; Hasanudin, 2022). Dalam hal ini, para ulama memiliki dua pandangan yang berbeda yakni yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

Sebagian besar ulama dari kalangan Hanafiyah dan sebagian dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali, menyatakan bahwa multiakad boleh dilakukan atau sah dan sesuai dengan hukum Islam. Dalam konteks Hanafiyah, pandangan para ulama mereka mendukung kebolehan multiakad. Al-Zila'îy, dalam bukunya *Tabyîn al-Haqâiq*, menjelaskan prinsip dasar dalam jual beli adalah kebolehannya, dan jual beli hanya akan dianggap haram jika ada dalil yang mengharamkannya. Ini disebabkan harta benda pada prinsipnya dibuat untuk dimanfaatkan, sehingga semua aktivitas yang terkait dengan penghasilan atau perkembangannya diizinkan, selama tidak ada dalil yang secara spesifik melarangnya. Al-Jashâsh, dalam Nujaim Ahkâm al-Qurân, Ibn Humâm dalam Fath al-Qadîr, dan Ibn Najîm dalam al-Asybah wa al-Nazhâir, juga mengungkapkan pandangan serupa. Mereka yang memperbolehkan multiakad berpendapat bahwa asas umum dari sebuah akad adalah kebolehan dan legalitas, dan akad tersebut hanya akan dianggap haram atau tidak sah jika ada dalil yang tegas yang melarang atau membatalkannya (Al-'Imrânî, 1783; Hasanudin, 2022).

Pandangan tersebut diperkuat oleh prinsip fikih yang mengklasifikasikan akad, syarat, serta aktifitas ekonomi lain sebagai bagian dari ikatan sosial. Pada konteks ini, kaidah umum yang berlaku adalah bahwa segala aktivitas sosial dalam muamalah dianggap boleh, kecuali jika ada larangan yang jelas. Dengan demikian, dalam muamalah dianggap sah kecuali jika ada larangan yang jelas dan spesifik yang mengharamkannya.

Dasar lain yaitu bahwa dalam agama tidak ditemukan larangan yang umum terhadap semua jenis akad atau syarat. Hal-hal yang diutarakan meliputi prinsip-prinsip dasar kehalalan akad secara umum, sementara larangan spesifik hanya berlaku pada situasi tertentu. Dengan demikian, maka secara hukum akad dianggap halal karena tidak terdapat penjelasan umum yang mengharamkan akad (Hasanudin, 2022).

Prinsip dasar dalam syariah adalah bahwa praktik multi akad dianggap sah, selama akad yang membentuknya, jika berdiri sendiri, dianggap sah dan tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Jika terdapat dalil yang mengharamkan, maka dalil tersebut tidak memiliki pengaruh yang diterapkan secara general, namun hanya diterapkan dalam situasi-situasi yang secara khusus diharamkan oleh dalil tersebut. Dalam hal ini, situasi tersebut dianggap sebagai pengkhususan dari norma yang berlaku umum, yakni kebolehan menjalankan akad dan kesepakatan yang disetujui (Hammâd, 2001; Hasanudin, 2022).

Kelompok yang memperbolehkan multi akad didasarkan pada QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya "*Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad*". Ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT bagi orang beriman agar menunaikan akad-akad. Kata akad pada ayat ini berlaku umum dan tidak dikhususkan terhadap akad yang spesifik sehingga bermakna Allah memperbolehkan semua akad dan setiap mukmin memiliki kewajiban memenuhi akad tersebut. Ayat tersebut ditafsirkan al-Jashah bahwa akad-akad harus dipatuhi orang-orang beriman, termasuk akad dalam transaksi ekonomi. Karena sifatnya yang umum tentang kebolehan suatu akad, jika terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehan dan kesahan suatu akad maka ayat tersebut bisa menjadi dalil (Hasanudin, 2022).

Kebolehan multi akad juga didasarkan pada QS. Al-Nisa ayat 29 yang artinya: "*Hai orang-orang beriman janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian secara tidak benar kecuali atas dasar perniagaan dengan didasri saling rela di antara kalian*". Ayat tersebut menyatakan jika pada urusan

niaga, maka yang diperlukan hanya kerelaan bersama (suka sama suka). Artinya, bahwa persetujuan bersama atas suka sama suka menjadi dasar keabsahan dalam mendapatkan sesuatu. Sehingga setiap tindakan yang melibatkan kerelaan bersama dianggap sah atau boleh sesuai aturan al-Qur'an, sepanjang tidak terdapat larangan yang jelas dalam hal tersebut.

Multi akad diharamkan oleh golongan ulama Dhahiriyyah. al-Muhalla karya Ibn Hazm dalam karyanya al-Muhalla menyatakan “Ayat-ayat ini merupakan tanda putusnya setiap perjanjian, akad, kontrak dan persekutuan, disebabkan pada Al-qur’an tidak terdapat anjuran melaksanakannya atau tidak terdapat dalil yang *memperkenankannya*. *Setiap akad dan janji adalah syarat dan setiap yang memiliki hal syarat memiliki hukum yang sama, tidak boleh*”. Dituliskan juga “*Jika bukti sudah jelas terhadap sesuatu yang dinyatakan (multi akad), maka setiap janji, akad, nadzar, dan syarat yang telah berlaku bagi seseorang wajib dibatalkan dan digugurkan, tidak dapat ditetapkan terhadap apa yang dinyatakan melainkan terdapat dalil yang memperbolehkan*”. Ibn Taimiyyah, al-Zarkasyi, al-Suyûthi menyampaikan bahwa “Pandangan yang melarang dan mengharamkan multi akad merupakan pandangan kalangan Dhahiriyah, dan pandangan ini menjadi landasan pengharaman multi akad oleh beberapa ulama ushul golongan Hanafiyah”. Meskipun yang sebenarnya Abu Hanifah dan sebagian besar pengikutnya menyatakan bahwa hukum asal\_sesuatu\_adalah\_boleh, sedangkan para ulama Dhahiriyah menyatakan hukum\_asal\_dari\_akad\_adalah\_dilarang\_dan\_batal\_kecuali agama menunjukkan boleh. Pendapat Hanfiyah tersebut berlawanan dengan pendapat Dhahiriyah (Al-’Imrânî, 1783; Hasanudin, 2022).

Dasar kelompok Dhahiriyah mengharamkan multi akad yaitu QS. Al-Baqarah ayat 229 : “*Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah maka merekalah orang-orang yang dzalim*”. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia sudah dijelaskan karena Islam merupakan agama yang sempurna, Karenan itu, jika terdapat tindakan yang tidak dijelaskan dalam ajaran agama maka manusia telah menentukan keputusan sendiri yang tidak memiliki dasar sehingga termasuk sesuatu yang melebihi ketentuan agama, termasuk dalam menentukan suatu akad.

Pertimbangan lain yang digunakan kelompok Dhahiriyah adalah salah satu HR Muslim yang menyatakan bahwa jika perjanjian, akad, serta syarat tidak terdapat dalam ketentuan Al-quran dan hadis maka tidak diperbolehkan, yang berarti bahwa akad yang boleh hanya akad yang ada dalam kedua sumber hukum tersebut (Hasanudin, 2022; Hazm, n.d.).

Dalam setiap rukun harus mencakup syarat meskipun bukan sebagai hal yang esensi. Rukun tidak dapat terbentuk apabila tidak memenuhi syarat sehingga akad menjadi tidak sah. Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu akad ditentukan oleh syarat. Seperti syarat orang yang melakukan akad adalah dewasa. Walaupun akad bisa terlaksana, namun ad menjadi tidak sah jika dilakukan oleh anak yang belum dewasa walapu

## **E. KESIMPULAN**

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang akad dan rukun akad di dalamnya tidak merusak inti dari praktik akad karena perbedaan tidak terletak pada substansinya melainkan pada unsur-unsur eksternalnya. Dalam konsep *al-uqud al-murakkabah* perbedaan pendapat jelas terlihat pada penetapan hukumnya, mayoritas kelompok ulama menyatakan boleh yang didasarkan pada kaidah mualah boleh kecuali ada yang mengharamkannya, dan sebagian lagi

menyatakan haram berdasarkan hadis nabi. Namun, istidlal dengan dalil-dalil yang menjadi landasan kelompok yang mengharamkan, dibantah dengan *nash-nash* lain serta dilihat berdasarkan relevansinya dengan perkembangan kebutuhan manusia khususnya bidang muamalah yang belum banyak dilakukan di zaman Nabi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terlepas dari pandangan dan legalitas yang masih diperdebatkan oleh para ahli hukum Islam Beberapa transaksi modern di bank syariah saat ini telah menggunakan multi akad karena dinilai praktis dan efisien serta mampu merespon berbagai transaksi yang tidak mampu dilakukan oleh akad tunggal

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hanafi, M. A. al-F. (1937). *al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar* Jilid 2. Al-Halbi,.
- Al-Zuhayly, W. (2006). *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh. Dâr al-Fikr.*
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah.* Rajawali Press.
- Arbouna, M. B. (n.d.). *Combination of Contracts in Shari'ah: a Potential Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance. International Conference on Islamic Banking: Risk Management, Regulation, and Supervision.*
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islami Wa Adillatuhu 4 (Terjemah) (Vol. 4).* GEma Insami.
- Basya. (1983). *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan. Dâr al-Furjani.*
- Ghofur, R. A. (2015). *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Al-'Adalah, XII(3), 493–506.*
- Harrieti, N. (2018). *The Use of Hybrid Contract in the Innovation of Islamic Banking Product. Hasanuddin Law Review, 4(1), 68–80. <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i1.1208>*
- Hasanuddin, M., & Mubarok, J. (2018). *Perkembangan Akad Musyarakah.* Prenadamedia.
- Hasanudin. (2022). *Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah®. Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 9(2), 457–470.*
- Hazm, A. M. A. bin A. bin S. bin H. (n.d.). *al-Muhalla. Dâr al-Turâts.*
- Imrâny, al-, 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Abdullah. (2006). *al-'Uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyyah wa Tathbîqiyyah, Dâr Kunûz Eshbeliya li al-Nashr wa al-Tawz.*
- Isfandiar, A. A. (2013). *Analisis fiqh muamalah tentang dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah. Jurnal Penelitian, 10(2), 205–231.*
- Kamil, M. H. (2000). *The Syari'ah Perspective on Comercial Transaction (Islamic Commercial Law).* Islamic Texts Society.
- Keuangan, O. J. (n.d.). *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah (p. 2016).*
- Khalid, A. (1981). *Dhawabith al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islami. Dar asy-Syuruq.*
- Maarif, M. N., & Munir, S. (2022). *Multi Akad dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Muamalah. TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 121. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13811>*
- Maksum, M. (2013). *Model-model kontrak dalam produk keuangan syariah. 11(95), 49–62.*



- Marilang. (2017). Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,. Indonesia Prime.
- Saraswati, D., & Hidayat, S. (2017). Hybrid contract. *Jurisprudence*, 7(1), 80–86.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2000). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Wahab, M. A. (2019). *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Rumah Fiqih Publishing.